



P E N E T A P A N

Nomor : 326/ Pdt.P/2024/ PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti yang diuraikan dibawah ini dalam Permohonan yang dimohonkan oleh:

Arling, tempat/tanggal lahir : Palembang / 09 Oktober 1970, jenis kelamin : Perempuan, agama : Islam, pekerjaan : Swasta, kewarganegaraan : WNI, alamat : Jalan Sersan Wahab No.2050 Rt.030 Rw.008 Kelurahan.20 Ilir.D.I Kecamatan.Iilir Timur I Kota Palembang, Selanjutnya disebut :**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonannya tertanggal 2 September 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 5 September 2024, dibawah Register Nomor: 326/Pdt.P/2024/PN.Plg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai Saudara bernama **RUSDI** dan Istrinya bernama **FATI**;
 - Bahwa Saudara dan Istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2024 (rusdi/SUAMI) dan pada tanggal 16 September 2014 (FATI/ISTRI) dikarenakan sakit ;
 - Bahwa selama perkawinan saudara Pemohon tersebut memiliki 1(satu) orang anak yaitu seorang anak Perempuan bernama **OKTAVIA** yang lahir pada tanggal 10 OKTOBER 2010, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 07679/795/T-1/XII/2010 ;
- Bahwa anak dari saudara Pemohon tersebut (**OKTAVIA**) tinggal bersama Pemohon yang beralamat JL. Sersan Wahab No. 2050 Rt.030 Rw.008



Kelurahan.20 Ilir.D.IKecamatan.Iilir Timur I Kota Palembang sesuai dengan Kartu Keluarga No.1671052002200002;

- Bahwa semasa hidupnya saudara Pemohon tersebut telah melakukan penutupan asuransi di salah satu perusahaan asuransi nasional dan juga memiliki tabungan di salah satu bank;
- Bahwa pada saat melakukan penutupan asuransi tersebut orangtua Pemohon tersebut telah menunjuk Pemohon yaitu **OKTAVIA** sebagai ahli waris dan penerima hak atas asuransi tersebut;
- Bahwa dikarenakan saudara Pemohon tersebut telah meninggal dunia, maka Pemohon telah melakukan pengajuan klaim asuransi dan akan melakukan pecairan dana tabungan milik saudara Pemohon tersebut;
- Bahwa dikarenakan anak dari saudara kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur (belum dewasa), sedangkan kedua orang tua keponakan Pemohon tersebut saat ini telah meninggal dunia, maka sesuai persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan Asuransi yang bersangkutan dan guna melengkapi berkas permohonan pencairan tabungan milik saudara Pemohon tersebut nantinya, diperlukan penetapan Pengadilan Negeri untuk Pemohon agar Pemohon dapat mewakili kepentingan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari Keponakan Pemohon tersebut (**OKTAVIA**) untuk mengurus pengajuan klaim asuransi dan pencairan dana tabungan atas nama orang tua keponakan pemohon
- **Serta keperluan administrasi sekolah dan lainnya yang menyakut kepentingan keponakan Pemohon tersebut** untuk itu Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Perwalian Anak kepada Pengadilan Negeri Palembang;
- Bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut di atas dan sebagai bahan pertimbangan Bapak, dengan ini Pemohon melampirkan bukti-bukti surat yaitu :
 1. Fotocopy KTP pemohon an. ARLING;
 2. Fotocopy KK Pemohon an. ARLING;
 3. Fotocopy Akta Kematian an. RUSDI;
 4. Fotocopy Akta Kematian an. FATI ;
 5. Fotocopy Akta Kelahiran an. OKTAVIA;
 6. Fotocopy keterangan Waris dari kantor lurah ;
 7. Fotocopy KK an.RUSDI



8. Fotocopy akta nikah Nikah;
9. Fotocopy Buku Tabungan;
- 10 Fotocopy Folis Asuransi;
- 11 Fotocopy surat keterangan saudara kandung dari almarhum dari kantor lurah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
- Menetapkan Pemohon sebagai wali dari **OKTAVIA** yang masih berusia dibawah umur dan belum cakap/mampu untuk melakukan perbuatan hukum, maka harus diwakili oleh walinya yaitu Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus pengajuan klaim asuransi dan pencairan dana di **BANK BCA**;
- Serta memberikan ijin Kepada Pemohon untuk menjadi wali sekaligus kuasa dalam keperluan keponakan pemohon **OKTAVIA**
- Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon;

ATAU: Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus memberikan Penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang bermaterai cukup, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama Arling, NIK. 1671054910700003, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1671052002200002, Atas nama kepala Keluarga Yati, Selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi kutipan Akta Kematian Nomor. 1671-KM-27082024-0035 atas nama Rusdi yang dikeluarkan di Palembang tanggal 27 Agustus 2024, selanjutnya di beri tanda **P-3**;
4. Fotokopi kutipan Akta Kematian Nomor. 1671-KM-13042016-0001 atas nama Fati yang dikeluarkan di Palembang tanggal 13 April 2016, selanjutnya di beri tanda **P-4**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor. 07679/795/T-1/XII/2010 atas nama Oktavia, dikeluarkan di Palembang pada tanggal 17 Desember 2010, selanjutnya di beri tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1671122004110031, Atas nama kepala Keluarga Rusdi, Selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi buku tabungan BCA atas nama Rusdi, Selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Surat Carlink Pro Ringkasan Polis No. 11007576950, atas nama bertanggung Rusdi, yang ditunjuk atas nama oktavia, dikeluarkan di Jakarta tanggal 15 Juli 2018, selanjutnya di beri tanda **P-8**;
9. Fotokopi Akta Perkawinan, No. 96/PKW/III/2003, yang tercatat perkawinan antara Rusdi dan Fati, dikeluarkan di Palembang tanggal 11 Maret 2003, selanjutnya di beri tanda **P-9**;
10. Fotokopi Surat Keterangan No. 466/KU/20.I/IX/2024 yang ditanda tangani oleh Lurah Dua Puluh Ilir Satu, pada tanggal 5 September 2024 selanjutnya di beri tanda **P-10**;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Oktavia, Selanjutnya diberi tanda **P-11**;
12. Fotokopi Surat Kuasa Perwalian Anak atas nama Pemberi Kuasa Joni, Kartini, dan Edy, dan Penerima Kuasa Arling yang dikeluarkan di Palembang apda tanggal 18 september 2024, selanjutnya diberi tanda **P-12**;
13. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3173080202220012 atas nama Kepala Keluarga Christy Marino, beserta lampirannya, Selanjutnya diberi tanda **P-13**;

Bahwa bukti surat bukti P-1 sampai dengan P-12 setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan aslinya, Kecuali Bukti P-13 copy dari copy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Oktavia**, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa anak saksi tinggal dengan Pemohon;
 - Bahwa umur anak saksi 14 (empat belas) Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi sekarang yang mengurus dan merawat anak saksi adalah Pemohon;
- Bahwa anak saksi di rawat dan di urus secara baik oleh Pemohon;
- 2. Saksi **Kartini**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan dari pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perwalian dari oktavia;
 - Bahwa saksi mengetahui oktavia adalah anak dari Rusdi dan Fati;
 - Bahwa Rusdi dan Fati menikah di Palembang di Lr Lighis secara agama Budha, dan dari pernikahan mereka berdua memiliki satu orang anak yaitu oktavia;
 - Bahwa Oktavia berumur 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa saudara pemohon yaitu Rusdi dan Istrinya, Fati telah meninggal dunia;
 - Bahwa saudara pemohon yaitu Rusdi telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2024, dan istrinya, Fati meninggal dunia pada tanggal 16 September 2014;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dibawah umur untuk mengurus pencairan Bank dan Asuransi;
 - Bahwa Pemohon adalah adik Kandung sdr Rusdi;
 - Bahwa saksi Ada 5 (lima) bersaudara, yaitu Joni, Rusdi, saya, Arling, dan Edy;
 - Bahwa Oktavia saat ini diurus oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon belum menikah;
 - Bahwa Pencairan uang bank dan asuransi tersebut digunakan untuk kebutuhan dan sekolah Oktavia;
 - Bahwa ibu dari Oktavia ada saudara laki-laki, pamannya Oktavia sudah meninggal, dan adik-adik dari saudara Fati tidak pernah membantu Oktavia;
 - Bahwa Oktavia dulu di asuh oleh saksi di Ambon, kemudian saksi pulang ke Palembang dan Oktavia di asuh oleh Pemohon;
- 3. Saksi **Edy**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan dari pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perwalian dari oktavia;
 - Bahwa saksi mengetahui oktavia adalah anak dari Rusdi dan Fati;

Halaman 5 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2024/PN PLg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rusdi dan Fati menikah di Palembang di Lr Lighis secara agama Budha, dan dari pernikahan mereka berdua memiliki satu orang anak yaitu Oktavia;
 - Bahwa Oktavia berumur 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa saudara pemohon yaitu Rusdi dan Istrinya, Fati telah meninggal dunia;
 - Bahwa saudara pemohon yaitu Rusdi telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2024, dan istrinya, Fati meninggal dunia pada tanggal 16 September 2014;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dibawah umur untuk mengurus pencairan Bank dan Asuransi;
 - Bahwa Pemohon adalah adik Kandung sdr Rusdi;
 - Bahwa saksi Ada 5 (lima) bersaudara, yaitu Joni, Rusdi, Kartini, Arling, dan Saksi;
 - Bahwa Oktavia saat ini diurus oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon belum menikah;
 - Bahwa Pencairan uang bank dan asuransi tersebut digunakan untuk kebutuhan dan sekolah Oktavia;
 - Bahwa ibu dari Oktavia ada saudara laki-laki, pamannya Oktavia sudah meninggal, dan adik-adik dari saudara fati tidak pernah membantu Oktavia;
 - Bahwa Oktotavia dulu di asuh oleh saya di Ambon, kemudian saya pulang ke Palembang dan Oktavia di asuh oleh Pemohon;
4. Saksi **Airina Tandjungan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu nama Pemohon adalah Arling
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perwalian dari anak Rusdi dan Fati yang Bernama Oktavia;
 - Bahwa Rusdi dan Fati menikah pada tahun 2013 di Palembang secara Agama Budha;
 - Bahwa Rusdi dan Fati dari pernikahannya tidak mempunyai anak kandung, tetapi anak angkat;
 - Bahwa Oktavia berumur 14 (empat belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Oktavia diurus oleh sdr kartini di ambon, lalu pindah ke Palembang;
- Bahwa Oktavia di Palembang diurus oleh Pemohon;
- Bahwa Oktavia tidak sekolah;
- Bahwa saksi tidak tahu secara spesifikasi maksud dari Permohonan Pemohon;

5. Saksi **Gunawan Sastrawijaya**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dari Rusdi kakak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon adalah Arling
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perwalian dari anak Rusdi dan Fati yang Bernama Oktavia;
- Bahwa Oktavia berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Setelah orang tua angkatnya meninggal Oktavia diurus oleh Pemohon;
- Bahwa saksi Tidak tahu mengenai asuransi yang ingin dicairkan oleh Pemohon;
- Bahwa Yang saksi tahu perlakukannya baik, sayang dengan Oktavia, untuk yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Oktavia tidak sekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tersebut tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, supaya diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah terbuat seluruhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk untuk menjadi wali dari Keponakan Pemohon tersebut (OKTAVIA) untuk mengurus pengajuan klaim asuransi dan pencairan dana tabungan atas nama orang tua keponakan pemohon;

Halaman 7 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2024/PN PLg



Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya pemohon telah menyerahkan bukti surat yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-13, disertai keterangan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 benar Pemohon tinggal di Jalan Sersan Wahab No.2050 Rt.030 Rw.008 Kelurahan.20 Ilir.D.I Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon serta keterangan saksi-saksi diatas yang dapat diterima sebagai bukti sah adalah merupakan suatu fakta yang tidak dapat dibantah dan saling menguatkan dari dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 s/d P.6 diketahui bahwa benar Oktavia merupakan anak kandung dari Rusdi dan Yati yang lahir di di Palembang tanggal 10 Oktober 2010 dari suami istri Rusdi dan Yati dikeluarkan di Palembang tanggal 17 Desember 2010;

Menimbang, bahwa setelah memahami inti pokok dalam posita permohonan Pemohon dihubungkan alat bukti surat dan keterangan 5 (lima) orang saksi yang didengar dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa benar orang tua Oktavia sudah meninggal dunia berdasarkan bukti P-3 dan P-4;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan No : 1 Tahun 1974 Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa :

- (1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum peSiapa yang mengurus arnah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2). Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Keponakan Pemohon yang bernama **OKTAVIA** masih dibawah umur, maka perlu perwakilan terhadap Keponakan Pemohon tersebut untuk melakukan perbuatan hukum yang dalam hal ini akan diwakili oleh Pemohon selaku adik kandung dari ayah Pemohon, guna untuk menandatangani segala sesuatu yang berhubung dengan pengajuan klaim asuransi dan pencairan dana tabungan atas nama orang tua keponakan pemohon;

Menimbang, bahwa berhubung permohonan Pemohon tentang petitum angka-2 yang menyatakan Pemohon sebagai walinya sebagai Kuasa dari anak yang masih dibawah umur yang bernama **OKTAVIA** yang lahir di Palembang tanggal 10 Oktober 2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 07679/795/T-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/XII/2010 yang dikeluarkan di Palembang, sangatlah beralasan oleh karenanya patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan berdasarkan bukti yang cukup serta sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku oleh karena itu permohonan ini patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 330, 331,331,a,b, 332 b KUH Perdata serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari **OKTAVIA** yang masih berusia dibawah umur dan belum cakap/mampu untuk melakukan perbuatan hukum, maka harus diwakili oleh walinya yaitu Pemohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus pengajuan klaim asuransi dan pencairan dana di BANK BCA;
4. Memberi izin Kepada Pemohon untuk menjadi wali sekaligus kuasa dalam keperluan keponakan pemohon **OKTAVIA**;
5. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 214.500,- (dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024, oleh Chandra Gautama, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus selaku Hakim Tunggal yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus tanggal 1 September 2023, Nomor 326/Pdt P/2024/PN Plg ditunjuk untuk memeriksa permohonan ini, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024 oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nurayfa, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus dan Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Halaman 9 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2024/PN PLg



NURAYFA, S.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 100.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Biaya sumpah	Rp. 50.000,-
- Biaya Penggandaan berkas	Rp. 4.500,-
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 214.500,-

(dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);